



**Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter of
PT Solusi Tunas Pratama Tbk**

LATAR BELAKANG DAN PENDAHULUAN

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (Perseroan) adalah perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia/OJK (dahulu Bapepam-LK) dan BEI.

Sebagai perusahaan publik, Perseroan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara benar dan konsisten. Oleh karenanya, pembentukan Komite Audit merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mematuhi peraturan OJK serta sejalan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Agar Komite Audit dapat bekerja dengan efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris maka perlu untuk dipersiapkan sebuah Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Piagam Komite Audit ini diharapkan dapat digunakan pula oleh Dewan Komisaris, Direksi, Unit Audit Internal dan Audit Eksternal dalam berkomunikasi dengan Komite Audit.

TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan komisaris. Komite Audit bekerja secara profesional dan independen yang tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian intern dan implementasi dari tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam menjalankan perusahaan.

BACKGROUND AND INTRODUCTION

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the Company) is a public company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and is subject to certain regulations of the Indonesian Financial Services Authority/OJK (formerly Bapepam-LK) and IDX.

As a public company, the Company have a commitment to implement the principal of Corporate Governance correctly and consistently. Therefore, the formation of Audit Committee is a Company's commitment to comply with the OJK regulations in alignment with the implementation of good corporate governance.

In order to enable the Audit Committee works effectively, efficiently, transparently, competent, independently and can be accounted for in accordance with the tasks assigned by the Board of Commissioners (BOC), therefore Audit Committee Charter shall be established. This Audit Committee Charter is expected to be used also by the BOC, the Board of Directors (BOD), Internal Audit Unit and External Audit in performing communication with Audit Committee.

OBJECTIVE OF AUDIT COMMITTEE FORMATION

Audit Committee is an independent committee established by the BOC and is responsible to the BOC. Audit Committee works professionally and independently which duty is to assist and strengthen the function of the BOC in performing oversight function on financial reporting process, audit performance, internal control and implementation of Corporate Governance conducted by the BOD in running the business.

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Audit Committee independently conducts its duties and responsibilities.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Laporan atau Informasi Keuangan
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.</p> <p>(2) Peraturan dan Perundangan
Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan</p> <p>(3) Audit Eksternal</p> <p>a. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.</p> <p>b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.</p> | <p>(1) Financial Statements or Information
Review Company's financial information that will be released to public and/or authorities, such as financial statements, financial projection, and other reports related to Company's financial information.</p> <p>(2) Laws and Regulations
Review Company's compliance with the laws and regulations related to the Company's activities.</p> <p>(3) External Audit</p> <p>a. Provide independent opinion in the event there are disputes between management and external auditor related with its services.</p> <p>b. Provide recommendations to BOC on the appointment of external auditor based on its independence, scope of work, and fee.</p> |
| <p>(4) Audit Internal
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.</p> | <p>(4) Internal Audit
Review the audit implementation of internal auditors and oversee management's/Director's follow-up toward Internal Audit findings.</p> |
| <p>(5) Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.</p> | <p>(5) Risk Management and Internal Control
Oversee the risk management and internal control activities implemented by the management/Directors.</p> |

- | | |
|--|--|
| (6) Pengaduan
Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. | (6) Complaints
Oversee complaints regarding Company's accounting process and financial statements. |
| (7) Benturan Kepentingan
Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan. | (7) Conflict of Interest
Oversee and advise BOC on any potential conflict of interests relating to the Company. |
| (8) Kerahasiaan
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. | (8) Confidentiality
Maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Company. |

WEWENANG**AUTHORITY**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

In conducting the duties, Audit Committee has the following authority

- | | |
|---|--|
| (1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya. | (1) To access any company's records, data, and information in regard to employees' information, funds, assets and other Company's resources related to its duties. |
| (2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. | (2) To directly communicate with employees, including the BOD and parties that carry out the function of internal audit, risk management, and external auditors related to duties and responsibilities of the Audit Committee. |
| (3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan). | (3) To engage an independent party outside the members of Audit Committee which is required to support its duties (if necessary). |
| (4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. | (4) To conduct other authorities granted by the BOC. |

KOMPOSISI DAN STRUKTUR KOMITE AUDIT**THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE AUDIT COMMITTEE**

- | | |
|--|---|
| (1) Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan. | (1) Audit committee shall at the minimum consist of 3 (three) members, comprise of independent commissioner and other members from outside the Company. |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| (2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. | (2) The chairman of the Audit Committee is an independent Commissioner. |
|--|---|

PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN**REQUIREMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONER**

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

independent commissioner shall satisfy the following requirements:

- | | |
|--|--|
| a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya. | a. Is not a person who performs or has roles and responsibilities to plan, lead, control, or oversee the Company's activities within the last 6 (six) months, except for the re-appointment as Company's independent commissioner in the next period |
| b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut. | b. Does not directly or indirectly possess the Company's share. |
| c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan. | c. Does not have affiliation relationship with the Company, BOC, BOD, or main shareholders of the Company. |
| d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. | d. Does not have direct or indirect business relationship related with the Company's business. |

SYARAT KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**AUDIT COMMITTEE MEMBERS QUALIFICATIONS**

- | | |
|--|--|
| (1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. | (1) Must equipped with high integrity, capability, knowledge, and experience in accordance with the scope of work, as well as the ability to communicate effectively. |
| (2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. | (2) Must understand the financial statements, Company's business, especially related with the Company's services or business activities, audit processes, risk management, and prevailing laws and regulations in capital market and other related laws and regulations. |
| (3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan. | (3) Must comply with the Company's code of ethic for the Audit committee. |

- | | |
|---|---|
| (4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. | (4) Possess the will to continuously improve his/her competence through education and training. |
| (5) Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. | (5) Must at least possess 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and financial. |
| (6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i> , jasa <i>non-assurance</i> , jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. | (6) Are not insiders of Public Accountant Office, Law Firm, Public Appraisal Firm or other parties that provide assurance, non assurance service, appraisal service, and/or other consultancy services to Company within the last 6 (six) months. |
| (7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen. | (7) Are not individuals who have authority and responsibility to plan, lead, control or look after the activities of the Company within the last 6 (six) months, excluding the Independent Commissioner. |
| (8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. | (8) Do not have any direct or indirect share of the Company. |
| (9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. | (9) In a case where Audit Committee members have directly or indirectly received Company's share as a result of a legal event, they must transfer the shares to other person no later than 6 (six) months after obtaining the share. |
| (10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan. | (10) Do not have affiliation relationship with the members of BOC and BOD, or Company's main shareholders. |
| (11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. | (11) Do not have any direct or indirect business relationship related with the Company's operations. |

ETIKA KERJA

WORK ETHICS

Setiap anggota Komite Audit harus tunduk kepada pedoman perilaku, kode etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di Perseroan.

Every member of the Audit Committee shall follow the code of conduct, ethics code and other company regulations applied by the Company.

PELAKSANAAN KERJA

WORK PROCEDURES

(1) Rapat

(1) Meetings

- | | |
|---|--|
| a. Komite Audit menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. | a. Audit Committee shall conduct regular meetings at least once in 3 (three) months. |
| b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. | b. The Audit Committee meetings could only be held if attended by more than 1/2 (half) of total members. |
| c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. | c. The Audit Committee decisions shall be made based on deliberations and consensus. |
| d. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, yang menjabat sebagai Komisaris Independen. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir (dan jumlah anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat telah melebihi 1/2 dari total jumlah anggota), maka Rapat Komite Audit tetap dapat dilaksanakan dengan dipimpin oleh salah satu dari anggota Komite Audit yang hadir pada saat itu yang penunjukannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota yang hadir. | d. The Audit Committee meeting shall be chaired by Audit Committee Chairman, who also act as the Independent Commissioner of the Company. In case the Audit Committee Chairman cannot attend the meeting (and the number of Audit Committee member who attend the meeting has exceed half of the total Audit Committee member), then, the meeting still can be held and shall be chaired by one of the Audit Committee member which is appointed based on mutual agreement among those members who are present at that time. |
| e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | e. Every Audit Committee meeting will be recorded and drawn up in minutes of meeting, along with any dissenting opinions, signed by all attended Audit Committee members and distributed to BOC. |
| f. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite Audit, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komite Audit telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan mengenai usul | f. The Audit Committee is also able to adopt the decision without conducting Audit Committee Meeting, with requirement that all of the Audit Committee members have been informed in writing and all the Audit Committee members have given their approval on the submitted proposal |

yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite Audit.

- g. Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan anggota Komite Audit dapat menghadiri rapat Komite Audit (jika dianggap perlu) dan hanya bertindak sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam rapat.
- h. Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite Audit, anggota Dewan Komisaris yang tidak termasuk dalam anggota Komite Audit, dan sekretaris perusahaan.

(2) Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya dan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan) akan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang antara lain memuat:
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada.
 - Kekeliruan/ kesalahan dalam persiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi akuntan public, jika ada.

by signing the circular resolution. The decision made has the same legal authority with the decision made in Audit Committee Meeting.

- g. Members of BOC who are not Audit Committee members may attend the Audit Committee meeting and act as observer only without any voting rights.
- h. Minutes of each meeting will be kept and distributed to each of Audit Committee member, BOC members who are not the members of Audit Committee, and Corporate Secretary

(2) Reporting

- a. Audit Committee must submit reports to the BOC for each given assignment.
- b. Audit Committee is responsible to BOC on the implementation of its duties and periodically at least once every 3 months (quarterly) shall report its works result to BOC.
- c. Audit Committee must submit annual report regarding implementation of Audit Committee Activities released in Company's annual report which example of the contents are:
- Violation by the Company on prevailing rules and regulations, if any.
 - Errors, mistakes in preparing the financial statements, internal control and the independency of public accountant, if any.

- d. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- e. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan.

- d. Company must submit to OJK the information related with appointment and dismissal of Audit Committee no longer than 2 (two) working days after the appointment or dismissal.
- e. Information regarding the appointment and dismissal stated in point d above must be disclosed in the IDX website and/or Company's website.

PROSEDUR PENGADUAN

Komite Audit menerima pengaduan dan menindaklanjuti atas setiap pelaporan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam hal keuangan maupun hal lainnya yang dianggap penting baik di dalam Perseroan maupun dalam anak perusahaan.

Pengaduan yang diterima oleh Komite Audit akan ditindak lanjuti dengan sebaik-baiknya dan meminta pihak-pihak yang terkait untuk melakukan investigasi secara memadai.

MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya berakhir, maka Dewan Komisaris akan menunjuk dan mengangkat Ketua Komite atau anggota Komite lain untuk menggantikannya. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian.

COMPLAINTS PROCEDURE

The Audit Committee receive complaint and will conduct follow up on every reporting related to alleged violations in term of financial matter or any other matters which are considered important that occurred inside the Company or in the subsidiaries.

Complaints received by the Audit Committee will be followed up to the utmost and request the parties concerned to carry out an appropriate investigation process.

TERMS OF SERVICE

Terms of Service of Audit Committee member shall not be longer than terms of service of the Board of Commissioner as stipulated in Article of Association and reappointment is only for 1 (one) more term.

In case Audit Committee Chairman or Member resigns before his/her term of office, the BOC shall appoint another Chairman or Committee Member as his/her replacement. Company must submit to OJK the information related with this appointment and dismissal of Audit Committee no longer than 2 (two) working days after the appointment and dismissal.

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI DAN PEDOMAN OPERASIONAL

Untuk menjamin kepatuhan terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan etika bisnis yang berlaku untuk semua karyawan, petugas, direktur, dan setiap orang yang bertindak atas nama Perseroan atau anak perusahaan, selama saham Perseroan terdaftar pada bursa saham, Komite Audit wajib secara berkelanjutan:

- a. Mengawasi pelaksanaan administrasi, penegakan dan pemantauan Program Kepatuhan Anti-Korupsi, termasuk Kebijakan Anti-Korupsi dan Pedoman Operasional bahwa Perseroan telah mengadopsi Kebijakan Anti Korupsi.
- b. Mengawasi pengujian periodik dan review dari Program Kepatuhan Anti-Korupsi oleh fungsi Audit Internal Perseroan, dan
- c. Melakukan penilaian yang tepat dari semua transaksi afiliasi secara berkelanjutan dan review dan, bila diperlukan, menyetujui potensi benturan kepentingan.

Perseroan harus menunjuk seorang manajer senior sebagai Manajer Kepatuhan Perseroan untuk melaksanakan, mengelola, menegakkan dan memantau Program Kepatuhan Anti-Korupsi.

Setiap perubahan Kebijakan Anti-Korupsi dan Pedoman Operasional hanya dapat dilakukan dengan amandemen terhadap piagam ini.

PEMBERLAKUAN

- (1) Piagam Komite Audit ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit ini, maka Piagam Komite Audit yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANTI-CORRUPTION POLICY and OPERATIONAL GUIDELINES

To ensure the compliance with Anti-Corruption Policy and Business Ethics which applied for all employees, officers, directors, and anyone acting on behalf of the Company or its subsidiaries, as long as the shares of the Company are listed on the stock exchange, the Audit Committee shall on sustainable basis:

- a. Oversee the implementation of administration, enforcement, and monitoring of the Anti-Corruption Compliance Program, including the Anti-Corruption Policy and Operational Guidelines that the Company has adopted Anti-Corruption Policy.
- b. Oversee the periodic examination and review of the Anti-Corruption Compliance Program by the Company's Internal Audit function.
- c. Conduct an appropriate review of all related party transactions on sustainable basis and review, and where appropriate, approve potential conflict of interest.

The Company shall appoint a senior manager as the "Compliance Manager" of the Company to implement, administer, enforce and monitor the Anti-Corruption Compliance Program.

Any amendment of Anti-Corruption Policy and Operational Guidelines may only be made by amending this charter.

VALIDITY

- (1) This Audit Committee Charter shall be valid as of the date of approval and shall be periodically reviewed and evaluated to conform with changes on prevailing rules and regulations.
- (2) With the enactment of this Audit Committee Charter, the previous Audit Committee Charter is declared null and void.

